



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 76 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 866.375.254.491,00
b. Bertambah	<u>Rp 53.169.459.702,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 919.544.714.193,00

2. Belanja

a. Semula	Rp 915.743.099.666,00
b. Bertambah	<u>Rp 101.519.908.470,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp1.017.263.008.136,00</u>

Defisit setelah Perubahan Rp (97.718.293.943,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 60.081.645.366,00
2) Bertambah	<u>Rp 51.652.448.768,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp111.734.094.134,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 10.713.800.191,00
2) Bertambah	<u>Rp 3.302.000.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 14.015.800.191,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp 97.718.293.943,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 Oktober 2012

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 22 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 76

**Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009**



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	866.375.254.491,00	919.544.714.193,00	53.169.459.702,00	6,14
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.175.216.189,00	75.160.471.498,00	18.985.255.309,00	33,80
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	12.497.892.875,00	14.276.640.000,00	1.778.747.125,00	14,23
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.549.256.000,00	16.214.830.090,00	(17.334.425.910,00)	(51,67)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.420.655.235,00	5.739.662.256,00	2.319.007.021,00	67,79
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.707.412.079,00	38.929.339.152,00	32.221.927.073,00	480,39
1.2	DANA PERIMBANGAN	668.283.341.359,00	673.633.032.518,00	5.349.691.159,00	0,80
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.371.402.359,00	41.721.093.518,00	5.349.691.159,00	14,71
1.2.2	Dana Alokasi Umum	577.238.039.000,00	577.238.039.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	54.673.900.000,00	54.673.900.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.916.696.943,00	170.751.210.177,00	28.834.513.234,00	20,32
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	25.973.092.383,00	39.966.157.177,00	13.993.064.794,00	53,88
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.541.944.560,00	111.875.303.000,00	12.333.358.440,00	12,39
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16.401.660.000,00	18.909.750.000,00	2.508.090.000,00	15,29
2	BELANJA	915.743.099.666,00	1.017.263.008.136,00	101.519.908.470,00	11,09
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	612.163.980.955,00	670.528.874.605,00	58.364.893.650,00	9,53
2.1.1	Belanja Pegawai	541.710.087.955,00	583.599.749.655,00	41.889.661.700,00	7,73
2.1.2	Belanja Bunga	358.236.000,00	358.236.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	24.378.857.000,00	36.414.027.000,00	12.035.170.000,00	49,37
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8.486.000.000,00	9.246.000.000,00	760.000.000,00	8,96
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	36.230.800.000,00	38.711.560.000,00	2.480.760.000,00	6,85
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	2.199.301.950,00	1.199.301.950,00	119,93
2.2	BELANJA LANGSUNG	303.579.118.711,00	346.734.133.531,00	43.155.014.820,00	14,22
2.2.1	Belanja Pegawai	40.149.481.050,00	54.655.528.634,00	14.506.047.584,00	36,13

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.991.780.649,00	136.657.353.235,00	7.665.572.586,00	5,94
2.2.3	Belanja Modal	134.437.857.012,00	155.421.251.662,00	20.983.394.650,00	15,61
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.367.845.175,00)	(97.718.293.943,00)	(48.350.448.768,00)	97,94
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.081.645.366,00	111.734.094.134,00	51.652.448.768,00	85,97
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.081.645.366,00	103.934.094.134,00	48.852.448.768,00	88,69
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.713.800.191,00	14.015.800.191,00	3.302.000.000,00	30,82
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.996.000.000,00	6.298.000.000,00	3.302.000.000,00	110,21
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.662.507.000,00	2.662.507.000,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.5	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	2.555.293.191,00	2.555.293.191,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	49.367.845.175,00	97.718.293.943,00	48.350.448.768,00	97,94
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Batang, 22 Oktober 2012

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.329.469.493,00)	0,00	7.329.469.493,00	(100,00)	

Batang, 22 Oktober 2012

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO